



PUTUSAN

NOMOR 212/PID.SUS/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDREAN OKTA LUWIZA Bin AZWANI;
2. Tempat lahir : Suka Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/13 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Agung RT/RW 001/001, Desa Suka Agung, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor: 212 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Di tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 16 Agustus 2023 Nomor 212/PID.SUS/2023/PT TJK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran Reg. Perk. Nomor PDM – 24 /PESAWARAN/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ANDREAN OKTA LUWIZA Bin AZWANI pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor: 212 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, ***tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I***, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa ANDREAN OKTA LUWIZA Bin AZWANI membeli narkotika jenis ganja kepada DONI (DPO), selanjutnya terdakwa mengirim uang dengan mentransfer uang ke DONI (DPO) sebesar Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang tersebut terdakwa akan berangkat untuk mengambil narkotika jenis ganja saat diperjalanan terdakwa menghubungi DONI (DPO) untuk mengambil narkotika jenis ganja namun DONI (DPO) memberitahu belum bisa menemui terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Bersama dengan saksi LADAS FORLANDO (Penuntutan terpisah) akan berangkat membeli game Playstation terdakwa dihubungi oleh DONI (DPO) bahwa narkotika jenis ganja yang dibeli oleh terdakwa telah ada, kemudian terdakwa mengajak saksi LADAS FORLANDO untuk mengambil narkotika jenis ganja di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, setibanya disana sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dan saksi LADAS FORLANDO didatangi oleh DONI (DPO), setelah terdakwa dan saksi LADAS FORLANDO menerima narkotika jenis ganja dari DONI (DPO) terdakwa dan saksi LADAS FORLANDO langsung pulang. Kemudian saat terdakwa dan saksi LADAS FORLANDO sedang diperjalanan di Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran diberhentikan oleh saksi IRVAN FERNANDO dan saksi ABROR FUADI (masing-masing anggota kepolisian polres pesawaran), selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi LADAS FORLANDO didapatkan 1 (Satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun narkotika jenis ganja seberat 2,5100 (Dua koma lima satu nol nol)



gram didalam 1 (Satu) buah kotak rokok sampoerna mild di kantong jaket bagian depan yang dikenakan terdakwa, 1 (Satu) unit handphone merek vivo warna hitam dan 1 (Satu) unit motor honda beat warna biru nopol B 3021 CHU milik terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merek xiami berwarna abu-abu milik saksi LADAS FORLANDO, kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung tanggal 10 Januari 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun narkoba jenis ganja seberat 2,5100 (Dua koma lima satu nol nol) gram, dilakukan penyisihan sebanyak sebanyak 0,1937 (Nol koma satu sembilan tiga tujuh) gram untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, kemudian terhadap barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 2,3163 (Dua koma tiga satu enam tiga) gram dikembalikan kepada pengirim barang bukti Polres Pesawaran.

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.01.23.007 tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Siti Masula, S.Si Dan diketahui oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja untuk uji Laboratorium sebanyak 0,1937 (Nol koma satu sembilan tiga tujuh) gram yang disita dari terdakwa Positif cannabiniol dan delta-9-tetrahydrocannabinol (termasuk narkoba golongan I berdasarkan undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba).

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba



jenis ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDREAN OKTA LUWIZA Bin AZWANI pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dan saksi LADAS FORLANDO (Penuntutan terpisah) sedang diperjalanan di Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran diberhentikan oleh saksi IRVAN FERNANDO dan saksi ABROR FUADI (masing-masing anggota kepolisian polres pesawaran), selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi LADAS FORLANDO didapatkan 1 (Satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun narkotika jenis ganja seberat 2,5100 (Dua koma lima satu nol nol) gram didalam 1 (Satu) buah kotak rokok sampoerna mild di kantong jaket bagian depan yang dikenakan terdakwa, 1 (Satu) unit handphone merek vivo warna hitam dan 1 (Satu) unit motor honda beat warna biru nopol B 3021 CHU milik terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merek xiami berwarna abu-abu milik saksi LADAS FORLANDO, kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa kepolres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung tanggal 10

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor: 212 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



Januari 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun narkoba jenis ganja seberat 2,5100 (Dua koma lima satu nol nol) gram, dilakukan penyisihan sebanyak sebanyak 0,1937 (Nol koma satu sembilan tiga tujuh) gram untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, kemudian terhadap barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 2,3163 (Dua koma tiga satu enam tiga) gram dikembalikan kepada pengirim barang bukti polres pesawaran.

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.01.23.007 tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Siti Masula, S.Si Dan diketahui oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja untuk uji Laboratorium sebanyak 0,1937 (Nol koma satu sembilan tiga tujuh) gram yang disita dari terdakwa Positif cannabiniol dan delta-9-tetrahydrocannabinol (termasuk narkoba golongan I berdasarkan undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba).

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa ANDREAN OKTA LUWIZA Bin AZWANI Bersama dengan saksi LADAS FORLANDO (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Branti Raya



Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkoba golongan I***, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa ANDREAN OKTA LUWIZA Bin AZWANI ditawarkan untuk membeli narkoba jenis ganja oleh DONI (DPO) dan terdakwa pun mau untuk membeli narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa mengirim uang dengan mentransfer uang ke DONI (DPO) sebesar Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang tersebut terdakwa akan berangkat untuk mengambil narkoba jenis ganja saat diperjalanan terdakwa menghubungi DONI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis ganja namun DONI (DPO) memberitahu belum bisa menemui terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Bersama dengan saksi LADAS FORLANDO (Penuntutan terpisah) akan berangkat membeli game Playstation terdakwa dihubungi oleh DONI (DPO) bahwa narkoba jenis ganja yang dibeli oleh terdakwa telah ada, kemudian terdakwa mengajak saksi LADAS FORLANDO untuk mengambil narkoba jenis ganja di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, setibanya disana sekira



pukul 15.30 WIB terdakwa dan saksi LADAS FORLANDO didatangi oleh DONI (DPO), setelah terdakwa dan saksi LADAS FORLANDO menerima narkoba jenis ganja dari DONI (DPO) terdakwa dan saksi LADAS FORLANDO langsung pulang. Kemudian saat terdakwa dan saksi LADAS FORLANDO sedang diperjalanan di Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran diberhentikan oleh saksi IRVAN FERNANDO dan saksi ABROR FUADI (masing-masing anggota kepolisian polres pesawaran), selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi LADAS FORLANDO didapatkan 1 (Satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun narkoba jenis ganja seberat 2,5100 (Dua koma lima satu nol nol) gram didalam 1 (Satu) buah kotak rokok sampoerna mild di kantong jaket bagian depan yang dikenakan terdakwa, 1 (Satu) unit handphone merek vivo warna hitam dan 1 (Satu) unit motor honda beat warna biru nopol B 3021 CHU milik terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merek xiami berwarna abu-abu milik saksi LADAS FORLANDO, kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa kepolres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung tanggal 10 Januari 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun narkoba jenis ganja seberat 2,5100 (Dua koma lima satu nol nol) gram, dilakukan penyisihan sebanyak sebanyak 0,1937 (Nol koma satu sembilan tiga tujuh) gram untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, kemudian terhadap barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 2,3163 (Dua koma tiga satu enam tiga) gram dikembalikan kepada pengirim barang bukti polres pesawaran.

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.01.23.007 tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Siti Masula, S.Si Dan diketahui oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, APT,



M.Si. Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja untuk uji Laboratorium sebanyak 0,1937 (Nol koma satu sembilan tiga tujuh) gram yang disita dari terdakwa Positif cannabiniol dan delta-9-tetrahydrocannabinol (termasuk narkotika golongan I berdasarkan undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa ANDREAN OKTA LUWIZA Bin AZWANI Bersama dengan saksi LADAS FORLANDO (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,*** yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dan saksi LADAS FORLANDO (Penuntutan terpisah) sedang diperjalanan di Desa Negara Saka

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor: 212 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran diberhentikan oleh saksi IRVAN FERNANDO dan saksi ABROR FUADI (masing-masing anggota kepolisian polres pesawaran), selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi LADAS FORLANDO didapatkan 1 (Satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun narkotika jenis ganja seberat 2,5100 (Dua koma lima satu nol nol) gram didalam 1 (Satu) buah kotak rokok sampoerna mild di kantong jaket bagian depan yang dikenakan terdakwa, 1 (Satu) unit handphone merek vivo warna hitam dan 1 (Satu) unit motor honda beat warna biru nopol B 3021 CHU milik terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merek xiami berwarna abu-abu milik saksi LADAS FORLANDO, kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa kepolres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung tanggal 10 Januari 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun narkotika jenis ganja seberat 2,5100 (Dua koma lima satu nol nol) gram, dilakukan penyisihan sebanyak sebanyak 0,1937 (Nol koma satu sembilan tiga tujuh) gram untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, kemudian terhadap barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 2,3163 (Dua koma tiga satu enam tiga) gram dikembalikan kepada pengirim barang bukti polres pesawaran.

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.01.23.007 tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Siti Masula, S.Si Dan diketahui oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja untuk uji Laboratorium sebanyak 0,1937 (Nol koma satu sembilan tiga tujuh) gram yang disita dari terdakwa Positif cannabiniol dan delta-9-tetrahydrocannabinol (termasuk narkotika golongan I berdasarkan undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto



Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran No. Reg. Perkara: PDM – 24 /PESAWARAN/05/2023 tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAN OKTA LUWIZA Bin AZWANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAN OKTA LUWIZA Bin AZWANI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Denda Rp.1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) susidiair selama 2 (Dua) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (Satu) unit handphone merek vivo warna hitam;



- 1 (Satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun diduga Narkotika jenis Ganja yaitu seberat 2,5100 (Dua koma lima satu nol nol) gram;
- 1 (Satu) unit motor merek honda beat warna biru putih nopol B 3021 CHU;
- 1 (Satu) unit handphone merek xiami berwarna abu-abu.

Dipergunakan dalam berkas perkara Ladas Forlando Bin Sober.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 27 Juli 2023 Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Gdt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrean Okta Luwiza bin Azwani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam;
 - 3) 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun narkotika jenis ganja yaitu seberat 2,5100 (dua koma lima satu nol nol) gram;
 - 4) 1 (satu) unit motor merek honda beat warna biru putih nopol B 3021 CHU;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merek xiami berwarna abu-abu;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor: 212 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ladas Forlando bin Sober;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 58/Akta Pid. Sus/2023/PN Gdt, bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 58/Pid. Sus/2023/PN Gdt tanggal 27 Juli 2023;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 58/Pid. Sus/2023/PN Gdt, tanggal 1 Agustus 2023 diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2023;
4. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 58/Akta Pid. Sus/2022/PN Gdt, tanggal 10 Agustus 2023;
5. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 58/Pid. Sus/2022/PN Gdt, tanggal 14 Agustus 2023 diserahkan kepada Terdakwa;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 58/Pid. Sus/2022/PN Gdt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 1 Agustus 2023, ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
7. Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Banding Nomor 58/Pid. Sus/2022/PN Gdt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 2 Agustus 2023, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk



mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, dengan alasan-alasan karena Hakim telah salah menerapkan hukum berdasarkan dalih sebagai berikut:

- Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan sistem pidana minimum khusus pada tindak narkotika yang diatur dalam Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, namun demikian Majelis Hakim tidak terikat dengan ketentuan tersebut dan dapat menjatuhkan pidana lebih rendah dari pidana minimum khusus yang ditentukan karena putusan Majelis Hakim harus berdasarkan pada rasa keadilan dan Majelis Hakim bukanlah corong Undang Undang semata, lebih lanjut dalam menentukan berat ringannya pidana minimum khusus pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, namun juga aspek filosofis, edukatif, represif dan rasa keadilan, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim (*judex facti*). Dengan diberlakukannya sistem pidana minimum khusus, sebagaimana diatur didalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan pelaku tindak pidana Narkotika tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa dalam putusan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan terdapat kekeliruan dalam penerapan hukuman terhadap terdakwa dan majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan tujuan pidana minimum khusus bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan untuk pencegahan dimana Terdakwa diberi



kesempatan untuk memperbaiki dirinya, penuntut umum berpendapat, hal tersebut tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa ANDREAN OKTA LUWIZA Bin AZWANI sehingga dikhawatirkan akan melakukan kembali atau mengulangi perbuatannya.

- Bahwa majelis hakim dalam memutus pidana terhadap terdakwa dengan dasar sema Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada terdakwa tidak mendasar sebagaimana dalam hal majelis hakim pada tingkat pertama hanya berkeyakinan berdasarkan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, didalam hal terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan namun majelis hakim tidak mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.2461-30.B/HP/III/2023 tanggal 3 April 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa ANDREAN OKTA LUWIZA Bin AZWANI disimpulkan bahwa TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA jenis : GANJA/THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (Dua) bulan Penjara belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat karena putusan yang dijatuhkan terlalu ringan (kurang dari setengah tuntutan Jaksa Penuntut Umum) mengingat Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya meminta agar terdakwa ANDREAN OKTA LUWIZA Bin AZWANI di hukum dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) Subsidair 2 (Dua) bulan Penjara.



Oleh karena itu, kami mohon agar Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAN OKTA LUWIZA Bin AZWANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAN OKTA LUWIZA Bin AZWANI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Denda Rp.1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) susidiair selama 2 (Dua) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (Satu) unit handphone merek vivo warna hitam;
 - 1 (Satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun diduga Narkotika jenis Ganja yaitu seberat 2,5100 (Dua koma lima satu nol nol) gram;
 - 1 (Satu) unit motor merek honda beat warna biru putih nopol B 3021 CHU;
 - 1 (Satu) unit handphone merek xiami berwarna abu-abu.

Dipergunakan dalam berkas perkara Ladas Forlando Bin Sober.

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 27 Juli 2023 Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gdt beserta semua bukti-buktinya dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara aquo dan telah pula membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membuktikan dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru dalam Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 27 Juli 2023 Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gdt yang dimintakan banding tersebut, oleh karenanya Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 27 Juli 2023 Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gdt telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor: 212 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 27 Juli 2023 Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gdt, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh kami H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. ANTHONY SYARIEF, S.H.,M.H., dan H. AKSIR., S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19



September 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta KETUT KORDA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. H. ANTHONY SYARIEF, S.H.,M.H.

H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H.

2. H. AKSIR., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI.

KETUT KORDA, S.H.